

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

I Nyoman Yaka¹, Syamsuddin Baco², Rahmia Rachman³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ajiknyoman19@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Analisis Hukum; Kecelakaan Lau Lintas; Tanggungjawab Orang Tua</p> <p>Artikel History Submitted: Dec 13 2023 Revised: Jan 08 2024 Accepted: Feb 03 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The research method is a process and procedure used to find answers and examine a problem, in writing this research using normative juridical methods. The author's conclusion: The form of parental responsibility for compensation due to traffic accidents caused by children in the form of compensation that must be made by parents for victims of traffic accidents is in accordance with Article 236 paragraph (1) of the LLAJ Law which states that "The party causing the Traffic Accident as referred to in Article 229 is obliged to compensate for the amount determined based on a court decision."</i></p> <p>Metode penelitian merupakan suatu proses dan prosedur yang digunakan untuk mencari jawaban dan menelaah sebuah permasalahan, dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penulis: Bentuk tanggung jawab orang tua atas ganti rugi akibat kecelakaan lalulintas yang di sebabakan oleh anak berupa ganti rugi yang harus dilakukan oleh orang tua bagi korban kecelakaan lalu lintas yaitu sesuai dengan Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa "Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan."</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan zaman memang mempengaruhi tingkah laku maupun pola pikir yang ada pada anak. Banyaknya perilaku-perilaku yang merugikan dilakukan oleh anak-anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di kalangan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas tentunya dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya. Mereka bisa saja mengalami kerugian berupa kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul akibat kecelakaan tersebut. Jika kerugian tersebut diderita oleh si pengendara sendiri, tentunya ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima atas lemahnya pengawasan orang tua yang terkesan cenderung membiarkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Secara

umum anak dapat di katakan seseorang yang lahir dari suatu hubungan antara wanita dan laki-laki. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Pada dasarnya salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).² Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.³ Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern pada alat transportasi khususnya yang mana bermanfaat dengan penggunaannya secara efisien, cepat, aman dan nyaman dapat menjadi persoalan nestapa yang di derita oleh penggunaannya. Terkait persoalan tersebut hal yang sering menjadi perhatian yakni pendidikan baik dari sekolah maupun orang tua sangatlah penting, sebab banyak sekali hal sepele yang sering anak menganggapnya sebelah mata. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.⁴ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus citacita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.⁵ Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁶ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15.

²Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 63-65.

³Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴Syachdin Syachdin, “APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Di Akses 11 Desember 2023.

⁵Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁶Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

dirinya.⁷ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁸ Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau 3 keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁹ Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹⁰

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹¹ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹² Menurut R. A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹³ Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.¹⁴

Dari uraian ganti kerugian terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada pihak yang menyebabkan kecelakaan yang jumlahnya ditentukan oleh pengadilan. Kecuali, dalam hal telah terjadi perdamaian ataupun kesepakatan di antara para pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas penulis diperlukan suatu kajian agar dapat menghasilkan sebuah pemahaman yang lengkap mengenai pertanggungjawaban dari pihak orang tua atas kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh Anak.

II. PEMBAHASAN

⁷Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Di Akses 11 Desember 2023.

⁸Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁹Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

¹⁰Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

¹¹Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

¹²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

¹³R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

A. Tanggung Jawab Orang Tua Atas Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Sebabkan Oleh Anak

Anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini selalu berkaitan dengan usia anak, ketidak seragaman pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya ketika seorang anak itu melakukan perbuatan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korban dari perbuatan atau tindakan anak tersebut. Adapun sebagai berikut beberapa pengertian anak yang ada dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, yaitu:

- a. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Berdasarkan bunyi dari Pasal 1 angka (2) Undang-undang ini dapat di simpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak adalah bila usianya masih dibawah 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Sedangkan apabila perkawinan sudah putus tetapi anak tersebut belum genap berumur 21 tahun maka mereka dianggap sudah dewasa.

Kecelakaan lalu lintas tentunya memberikan dampak, baik bagi korban maupun pengendara sendiri, dalam hal ini anak-anak. Dampak tersebut berupa kerugian sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi. Terhadap kerugian yang diderita korban lahiriah kewajiban hukum berupa sebuah bentuk pertanggungjawaban yakni suatu ganti kerugian.

Akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas mengandung suatu pelanggaran di mana dapat diselesaikan secara perdata, yaitu dengan adanya suatu perdamaian dan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Menurut ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut:

1. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
2. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dilakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Sedangkan untuk mendapat besaran ganti ruginya dapat didasarkan Pasal 236 UULLAJ dimana pihak korban akan mendapat ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan maupun diluar pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka proses tanggungjawab pelaku dapat dituntut secara hukum pidana, dapat pula disertai gugatan secara hukum perdata atas kerugian material yang ditimbulkan kepada korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236 Ayat (1) Undang -

Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.”

Namun terdapat pengecualian pada kecelakaan ringan, apabila dalam kecelakaan tersebut di antara para pihak yang terkait sepakat untuk berdamai atau tidak ingin melanjutkan perkaranya sampai ke pengadilan maka bisa saja hal tersebut dilakukan sesuai dengan penjelasan Pasal 236 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “kewajiban ganti kerugian itu dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Seperti yang diketahui perbuatan tersebut atas persetujuan dan masi berada dalam pengawasan orang tua serta anak-anak tidak cakap untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang tua lah yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Karena tidaklah mungkin beban tersebut hanya dipikul sendiri oleh korban mengingat anak tidak bisa dipersalahkan. Termasuk bertanggung jawab apabila tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut memberikan akibat berupa kerugian bagi orang lain seperti dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Ganti kerugian yang diberikan oleh orang tua kepada pihak korban haruslah semaksimal mungkin yang meliputi kerugian materiil iyalah kerugian secara nyata diderita dan kerugian immateriil kerugian atas manfaat atau keuntungan yang diterima di kemudian hari, jika kerugian immateriil ini benar-benar diderita oleh korban. Adapun mengenai bentuk kerugian yang paling umum terjadi pada koban sebagai akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak berupa:

1. Luka-luka pada bagian fisik,
2. Rusaknya kendaraan bermotor,
3. Rusaknya barang-barang yang dibawa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi,
4. Hilangnya penghasilan/pendapatan karena sakit sehingga tidak bisa bekerja, dan
5. Rasa trauma untuk mengendarai sendiri kendaraan bermotor.

Oleh karena pelaku dari kecelakaan lalu lintas adalah seorang anak di bawah umur, maka kewajiban untuk mengganti kerugian ataupun memberikan bantuan kepada keluarga korban dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap orang tua dari si anak,, kewajiban memberi ganti kerugian dibebankan pada orang tua mengingat anak tidak dapat/termasuk ke dalam pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hokum karena sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.. Di samping itu, orang tua adalah orang yang seharusnya bertindak secara hati-hati sekaligus sebagai pengawas bagi anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Orang tua baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa benar-benar atas tindakan anak tersebut telah memberikan kerugian yang benar-benar nyata bagi pihak korban.

Mengenai besarnya jumlah nominal ganti kerugian, pihak kepolisian sebagai penegak hukum tidak bisa ikut campur dalam jumlah atau besarnya ganti kerugian tersebut. Karena mereka sendiri yang memilih untuk menyelesaikan kasus mereka tersebut secara kekeluargaan. Kecuali kedua belah pihak yaitu antara pihak si pelaku dan korban memilih untuk meyelesaikan kasus mereka tersebut melalui jalur hokum maka jumlah ganti kerugiannya yang nanti akan di lakukan oleh pelaku akan d tentukan degan putusan pengadilan yang sesuai dengan Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa “Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

B. Penyelesain Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Sebabkan Anak Di Kota Palu

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Dalam keadaan lalu lintas di wilayah Polres Kota palu banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dilakukan oleh pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas tersebut juga banyak disebabkan oleh anak dibawah umur seperti tidak memiliki SIM dan STNK, tidak memakai helm, menyorobos lampu merah dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Kota palu yang dilakukan dengan cara mewawancarai Aiptu.,Surdiman,SH. Jabatan sebagai Bintara Admintrasi Laka Lantas Polresta Palu menyebutkan bahwa. Banyaknya Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak - anak di kota palu yang terhitung dari tahun 2020 terdapat 9 orang anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalulintas serta di tahun 2021 terdapat 7 orang anak dan ditahun 2022 sebanyak 9 orang anak yang menjadi pelaku. Korban tersebut banyak mengalami kerugian berupa kerugian materiil maupun immateriil timbul akibat kecelakaan tersebut.¹⁵

Pengertian anak Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Masalah perlindungan hukum dan hak haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 229 UU LLAJ memuat beberapa golongan mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 236 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang- Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas DanAngkutan Jalan) Dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun

¹⁵ Hasil wawancara Aiptu, Surdiman, SH. Jabatan sebagai Bintara Admintrasi Laka Lantas Polresta Palu pada jam 01.20, tanggal 6 september 2023

2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(duabelas juta rupiah). Terhadap kasus kecelakaan lalu lintas maka aparat penegak hukum harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan harus tetap melaksanakan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam melaksanakan penerapan pasal dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi yaitu

- a. Kategori tindak pidana,
- b. Umur anak,
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 16 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir artinya, dalam undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menentukan syarat untuk dapat dilaksanakannya diversi yaitu: diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, melihat ketegori usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dukungan dari keluarga korban jika ada korban mengakibatkan kematian, luka atau cacat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk tanggung jawab orang tua atas ganti rugi akibat kecelakaan lalulintas yang di sebabakan oleh anak berupa ganti rugi yang harus dilakukan oleh orang tua bagi korban kecelakaan lalu lintas yaitu sesuai dengan Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa “Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.” Akan tetapi, untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat, sehingga tergantung dari kesepakatan bersama dan tidak saling memberatkan diantara para pihak yang terlibat yang diatur dalam Pasal 236 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan anak di kota palu ialah mengedepankan pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dan melaksanakan secara maksimal penerapannya demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengganti kerugian yang dilakukan anak serta dilakukan secara kekeluargaan tanpa harus melalui pengadilan, serta yang wajib mengganti kerugian tersebut ialah orang tua pelaku.

Saran

Seharusnya orang tua lebih cermat lagi dalam memberikan kendaraan bermotor kepada anak, meskipun alasannya hanya untuk kemudahan dan mempercepat ketika berpergian, memberikan kendaraan bermotor kepada anak merupakan tindakan yang salah. Mengingat anak masih labil, apalagi pada masa remaja serta orang tua tidak melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap anaknya. Meskipun ada upaya penyelesaian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan anak dengan jalan diversi dan pendekatan keadilan restoratif bukan berarti anak terbebas dari hukum , namun paling tidak kepentingan terbaik bagi anak lebih diutamakan dalam penyelesaian perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Sumber Lain

- Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Di Akses 11 Desember 2023.
- Syachdin Syachdin, “APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Di Akses 11 Desember 2023.
- Hasil wawancara Aiptu, Surdiman, SH. Jabatan sebagai Bintara Admintrasi Laka Lantas Polresta Palu pada jam 01.20, tanggal 6 september 2023.